



P E N E T A P A N

Nomor:171/ PDT.P/2012/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD, Pekerjaan Sukwan, bertempat tinggal di Kampung Cilangkap RT. 01 RW. 18

Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos, Kota Depok, selanjutnya disebut

sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat – surat bukti;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 April 2012 tercatat dibawah register nomor: 171/Pdt.P/2012/PN.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Sumarni di Cilongok pada tanggal 26-04-1999 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 113/113/IV/99;
2. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon maka kelahiran Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil /Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok;
3. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon di kemudian hari maka Pemohon sangat memerlukan sekali akte kelahiran bagi Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menerbitkan akte kelahiran yang sudah terlambat didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil / Kantor Kependudukan disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Depok maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Depok;

Maka berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok/ Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya untuk memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa:

Di Banyumas pada tanggal 26 November 1976 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama AHMAD anak ke 14 (Empat belas) dari pasangan suami istri KUSRONI dan NISAH ;

3. Memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk menyerahkan salinan penetapan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3276022611760002 atas nama AHMAD (Pemohon) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pendudukan Kota Depok tanggal 29 November 2010, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/165-Pem yang ditanda tangani Lurah Cilangkap tanggal 5 April 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3276020811070290 atas nama Kepala Keluarga Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil tanggal 4 Januari 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy STTB STM Negeri Cilacap tertanggal 27 Mei 1996, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan akta Nikah No. 113/113/IV/99 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah tertanggal 26 April 1999, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **RANTINO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal dan lahir Pemohon dari kartu keluarga yang di miliki Pemohon;
- Bahwa pada saat saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai akte kelahiran;

2. Saksi **MUHAMMAD CUMSAN KURNIA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat kelahiran Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanggal dan lahir Pemohon dari kartu keluarga yang di miliki Pemohon;
- Bahwa pada saat saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai akte kelahiran;

3. Saksi **SODRI**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Pemohon adalah adik saksi yang paling bungsu;
- Bahwa saksi adalah anak ke 3 (tiga) dan Pemohon adalah anak ke 14 (empat belas);
- Bahwa Bapak saksi bernama KUSRONI dan Ibu bernama NISAH;
- Bahwa dari 14 orang anak yang lahir semua dari Bapak dan Ibu yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan kelahiran Pemohon, karena pada saat Pemohon lahir saksi sudah merantau ke Jakarta dan saksi tahunya diberi kabar dari kampung, bahwa saksi mempunyai adik lagi;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyumas;
- Bahwa Pemohon bernama AHMAD;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai karyawan rumah potong hewan di Tapos;
- Bahwa maksud Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran untuk mencari kerja di tempat lain;
- Bahwa benar Pemohon pernah sekolah di STM Ajibarang, Banyumas;

4. Saksi **SUMARNI**

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama KUSRONI dan NISAH yang juga merupakan mertua saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Purwokerto, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan tahun lahir Pemohon, yang saksi ingat usia Pemohon sekarang 34 tahun ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan saksi dikaruniai 2 orang anak dan Saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinan terdahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke 4 (empat) orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi, dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat secara lengkap dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon penetapan Akte kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah di cocokan sesuai aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, sehingga Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan, bahwa Pemohon lahir di Banyumas pada tanggal 5 April 2012 dari Ayah yang bernama KUSRONI dan Ibu bernama NISAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar STM Negeri Cilacap Selatan kabupaten Cilacap dan bukti P-5 Kutipan Akta Nikah dari Pernikahan Pemohon dan istrinya yang bernama Sumarni serta keterangan saksi SODRI selaku kakak kandung Pemohon dan Saksi SUMARNI menerangkan bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 27 November 1976 dari Ayah kandung bernama KUSRONI dan ibunya bernama NISAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SODRI yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah adik kandungnya yang lahir di Banyumas, walaupun saksi tidak tahu tanggal dan tahun kelahirannya, karena pada saat Pemohon lahir Saksi sudah merantau ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RANTINO, saksi MUHAMMAD CUMSAN KURNIA, Saksi SODRI dan saksi SUMARNI, kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akte Kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon yang lahir di Banyumas pada tanggal 26 November 1976 sampai saat ini belum di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, sehingga menurut pengadilan Pemohon telah terlambat mencatatkan atau mendaftarkan kelahiran Pemohon pada di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Akte Kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan untuk mengurus surat-surat dikemudian hari, sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan Akta Kelahiran bagi Pemohon dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan selanjutnya diperintahkan kepada Penitera/sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akte kelahirannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di **BANYUMAS**, pada tanggal **26 NOVEMBER 1976** telah lahir seorang anak **Laki-laki** bernama **A H M A D**, anak ke 14 (empat belas) dari pasangan suami istri **K U S R O N I dan N I S A H**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Depok untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **KAMIS** , tanggal **26 APRIL 2012** , oleh kami:

MUH. DJAUHAR SETYADI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu : **ENDANG SISTRIANI, S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ENDANG SISTRIANI, S.H.,M.H

MUH.DJAUHAR SETYADI,S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Administrasi	Rp 30.000,-
- Panggilan	Rp 50.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


